



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dana Cadangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang memunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh wali Kota untu menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip dana Cadangan adalah:

- a. digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai;
- b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Maksud pembentukan Dana Cadangan sebagai dasar hukum dalam pembentukan dana cadangan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan pada ayat (1) untuk menyediakan proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana ayat (1) untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD
- (4) Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB V BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Bagian Kesatu Besaran Dana Cadangan

Pasal 5

Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) ditetapkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Sumber Dana Cadangan

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penyesihan atas penerimaan APBD, kecuali:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB VI
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

1. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
2. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
3. Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada PT. Bank Kalimantan Selatan.
4. Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimasukkan dalam RKUD.
5. Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PENGELUARAN DANA CADANGAN

Pasal 8

Pengeluaran Dana Cadangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

1. Penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke RKUD Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja Daerah pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dalam akun belanja hibah dan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial politik dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (2) Penatausahaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pencairan Dana Cadangan menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum daerah atas persetujuan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pencadangan dana penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dipenuhi maka kekurangan dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 September 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (7-79/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

I. UMUM

Dalam rangka Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.